

SIPR



SIPR

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)

Nomor : 570 / 254 / PTSP - I / V / 2021

PERUSAHAAN/PERORANGAN	REFERENSI
NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN : BACHTIAR AHE ALAMAT : Jl. Macan Tutul No. 144 Sorong Kepulauan Kota Sorong Provinsi Papua Barat No. TELP : 082198919918 No. FAX : -	NO. SIPI / BPKP : 45.20.9198.613.00.68 NAMA KAPAL : TIKE MALAHA 06 TANDA SELAR : PPB 1 No. 158 TANDA PENGENAL : - KAPAL PERIKANAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIGUNAKAN	DAERAH PEMASANGAN
HAND LINE (PANCING ULUR)	WPP-NRI : 717 KOORDINAT : 00° 20' 588" S – 131° 45' 405" E
DATA RUMPON	MASA BERLAKU IZIN
1. BAHAN A. PEMBERAT : Cor Semen B. PELAMPUNG : Pelampung Rudal/ Fiber C. ATRAKTOR : Daun Kelapa/Woka D. PANJANG TALI : 3.000 Meter	SEJAK 12 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 11 APRIL 2022
2. TANDA PENGENAL A. FOTO : - PELAMPUNG B. KODE : LAYAR	
3. KEDALAMAN PERAIRAN : 1.700 - 2.500 Meter	
DISTRIBUSI SALINAN	
1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 2. Direktorat Jenderal PSDKP; 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong; 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat; 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw;	Manokwari, 12 April 2021 An. GUBERNUR PAPUA BARAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT  NAMA : BUNGERAN SITANGGANG, SE, MM NIP : 19610602 198202 1 002

Apabila ada data dan informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

KETERANGAN :

1. Bersedia mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Struktur dan besarnya Penjualan Produk Usaha Daerah Provinsi Papua Barat;
2. Bilamana ditemukan rumpon dipasang pada daerah terlarang maka dilakukan pembongkaran bagi rumpon yang tidak sesuai ketentuan;
3. Pembongkaran serta sanksi administratif bagi perusahaan/perorangan yang tidak melaporkan kegiatan pemanfaatan rumpon yang dilakukan.

SIPR**SIPR**

**REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)

Nomor : 570/255/PTSP - I / W / 2021

PERUSAHAAN/PERORANGAN	REFERENSI
NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN : BACHTIAR AHE ALAMAT : Jl.Macan Tutul No. 144 Sorong Kepulauan Kota Sorong Provinsi Papua Barat No. TELP : 082198919918 No. FAX : -	NO. SIPI / TDKP : 45.20.9198.613.00165 NAMA KAPAL : TIKE MALAHA 02 TANDA SELAR : PPB 1 No. 156 TANDA PENGENAL : - KAPAL PERIKANAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIGUNAKAN	DAERAH PEMASANGAN
HAND LINE (PANCING ULUR)	WPP-NRI : 717 KOORDINAT : 00° 24' 285" S – 131° 35' 195" E
DATA RUMPON	MASA BERLAKU IZIN
1. BAHAN A. PEMBERAT : Cor Semen B. PELAMPUNG : Pelampung Rudal/ Fiber C. ATRAKTOR : Daun Kelapa/Woka D. PANJANG TALI : 3.000 Meter 2. TANDA PENGENAL A. FOTO : PELAMPUNG B. KODE : TOLA - TOLA 3. KEDALAMAN PERAIRAN : 1.700 - 2.500 Meter	SEJAK 12 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 11 APRIL 2022
DISTRIBUSI SALINAN	Manokwari, 12 April 2021
1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 2. Direktorat Jenderal PSDKP; 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong; 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat; 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw;	An. GUBERNUR PAPUA BARAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT  NAMA : BUNGERAN SITANGGANG, SE, MM NIP : 19610602 198202 1 002

Apabila ada data dan informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

KETERANGAN :

1. Bersedia mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Struktur dan besarnya Penjualan Produk Usaha Daerah Provinsi Papua Barat;
2. Bilamana ditemukan rumpon dipasang pada daerah terlarang maka dilakukan pembongkaran bagi rumpon yang tidak sesuai ketentuan;
3. Pembongkaran serta sanksi administratif bagi perusahaan/perorangan yang tidak melaporkan kegiatan pemanfaatan rumpon yang dilakukan.